BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : 022/PM.00.02/K.KS-12/05/2024 Banjarbaru, 29 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Data**

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Banjarbaru
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Koordinasi dan Permintaan Data

Berdasarkan angka 1 huruf a Ayat (1) Pasal 28 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang – Undang, bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru diamanahkan untuk mengawasi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Proses pemutakhiran data tersebut, serta merta dalam rangka menjaga kualitas Daftar Pemilih secara Berkelanjutan, yang mana sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai upaya untuk memastikan kualitas Daftar Pemilih, bersama ini dengan hormat kepada **Kepala Kepolisian Banjarbaru** permintaan data:

1. Warga sipil yang beralih status menjadi Anggota Kepolisian di wilayah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan (ter-update);
2. Anggota Kepolisian yang telah pensiun/beralih status menjadi warga sipil di wilayah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (ter-update)

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

NOR IKHSAN

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.